



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Pasar Rantau
 Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan
 Perubahan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
 Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Rantau Panjang
 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menetapkan
 perubahan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di
 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 3. 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapakali diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

Keputusan Lurah Pasar Rantau Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Rantau Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Menetapkan : KEPUTUSAN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT **PANITIA** SEKRETARIS DAN PADA KABUPATEN MERANGIN PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Perubahan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Kabupaten Merangin.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan pada Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Panjang Rantau Kecamatan Tabir pada angka 488 (empat ratus delapan puluh delapan) sebagaimana berikut:

Sebelum Perubahan:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
488	TABIR	PASAR R. PANJANG	DEDI HERYAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Setelah Perubahan:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
488	TABIR	PASAR R. PANJANG	RINI MARLIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 15 April 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRON SAHRONI